



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RAENAL KASLIM Alias RAENAL;
2. Tempat lahir : Biting ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 04 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Biting, RT.002/RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR;
2. Tempat lahir : Biting;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Biting, RT.001/RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 ;

Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR didampingi Advokat / Penasihat Hukum FRIDOLINUS SANIR, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor: 32/KS/Pid/2024/PN.Rtg tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat terkait dengan pasal yang dituntut serta lamanya hukuman yang dituntutkan Penuntut Umum kepada Terdakwa Jubair Husain dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi korban bersifat subjektif karena menerangkan jika Saksi Korban Damar tidak melihat sendiri terdakwa I memukulnya namun hanya berdasarkan cerita temannya. Kemudian Saksi Korban mengenal terdakwa hanya di lapangan bola;
 - b. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat jika Penyidik telah mengambil kesimpulan prematur terkait dengan fakta kejadian;
 - c. Bahwa Terdakwa RAENAL KASLIM menyampaikan jika saat kejadian, dia tidak berada dekat dengan tempat kejadian apalagi memukul korban seperti yang diurai dalam tuntutan penuntut umum;
 - d. Bahwa terdakwa JUBAIR HUSAIN menyampaikan jika karena ada kerumunan banyak orang di depan Puskesmas dan Koramil, terdakwa yang dalam perjalanan pulang ke kampung biting berhenti sebentar untuk melihat. Saat itu terdakwa tidak mengenal saksi korban, tidak mengetahui kejadian dan sama sekali tidak memukul korban;
 - e. Bahwa penasihat hukum Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR menyampaikan jika masih perlu dilakukan analisa dan pendalaman secara hukum terhadap kasus ini dikarenakan bukti hukum yang bersumber dari fakta hukum kasus ini hanya diperoleh dari kedua terdakwa (bukti primer). Petunjuk dan bukti surat hanyalah bukti sekunder;
 - f. Bahwa belum dilakukan proses pro justicia terhadap Faridudin;
 - g. Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup lama antara kejadian dengan proses visum terhadap saksi korban;
 - h. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum juga secara kualitatif, diragukan keterangannya. Karena fakta di tempat kejadian sekitar pukul 22.00 Wita situasi agak gelap

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I RAENAL KASLIM yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I RAENAL KASLIM yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang disampaikan penasihat hukum Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dalam pleidoinya berasal dari saksi yang ada diluar sidang. Padahal keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);
2. Bahwa saat proses pembuktian di persidangan, penasihat hukum Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR tidak pernah mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya untuk memperkuat bantahannya;
3. Bahwa pembelaan yang di buat oleh penasihat hukum Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, hanya didasarkan pada keterangan Para Terdakwa;
4. Bahwa penasihat hukum tidak pernah mendampingi terdakwa selama proses pembuktian berlangsung;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL bersama-sama dengan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR (masih dalam pencarian sesuai surat Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/003/XII/RES1.6./2023/Satreskrim) pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan gerbang Puskesmas Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,*** yang para terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal saksi korban DAMAR Alias DAMAR mengantar Sdr. AWALUDIN SYAH ke puskesmas pota, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi korban hendak pulang ke rumah dan pada saat Saksi korban baru keluar dari Puskesmas Pota tepatnya di depan gerbang Puskesmas Pota Saksi korban langsung dihadap oleh Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, kemudian secara tiba-tiba dari arah samping kiri bagian belakang saksi korban, Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi mengepal ke arah bagian muka saksi korban sehingga mengenai bibir Saksi korban. Kemudian pada saat yang sama dari arah belakang saksi korban, Terdakwa I REINAL KASLIM Alias REINAL juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran sedang ke arah bagian kepala bagian belakang saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ke tanah. kemudian pada saat saksi korban terjatuh ke tanah, datang Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR lalu memegang baju dan mengangkat saksi korban, kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi mengepal ke arah muka saksi korban, lalu saksi korban berteriak "Saya DAMAR, saya DAMAR", namun para terdakwa tidak menggubris teriakan dari saksi korban dan tetap menendang dan menginjak saksi korban secara bersama-sama dan saksi korban tidak melakukan perlawanan, tetapi berupaya menyelamatkan diri dengan cara melindungi wajah dengan cara menutup menggunakan kedua tangannya. Setelah kejadian itu, saksi korban merayap pelan-pelan ke arah dalam puskesmas, lalu datang Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR mengangkat dan membawa saksi korban ke dalam Puskesmas Pota untuk mendapatkan perawatan dari para Medis.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban DAMAR Alias DAMAR secara bersama-sama, saksi korban mengalami sakit di bagian kepala sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor 5319040201/339/Pusk.Pota/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang tandatangani oleh dr. Regina Novita Pratiwi Jehalu, dokter pada Puskesmas Pota, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban tersebut datang dalam keadaan umum sadar penuh.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan:

- a. Kepala : Memar kemerahan pada kepala bagian kiri empat senti meter di atas lipatan telinga kiri.
- b. Wajah :
 - Luka lecet dasar kulit pada bibir bagian bawah bentuk lingkaran dengan diameter nol koma enam.
 - Memar kemerahan pada bibir bagian atas bentuk lingkaran dengan diameter nol koma enam sentimeter dengan dasar lapisan kulit bibir.
 - Luka gores pada lipatan luar bibir bawah dengan Panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan dasar kulit.
 - Memar kemerahan pada dagu bagian kiri.
- c. Dada : Tidak ada kelainan
- d. Punggung : Tidak ada kelainan
- e. Perut : Tidak ada kelainan
- f. Anggota Gerak :
 - Luka gores pada lengan kiri bagian belakang datu sentimeter di atas siku tangan kiri dengan dasar kulit dan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter.
 - Luka gores pada siku tangan kanan bentuk tidak beraturan dengan dasar kulit.
 - Memar kemerahan pada lutut kaki kanan.
 - Luka gores pada lutut kaki kiri bentuk tidak beraturan dengan dasar kulit.

kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan dijumpai adanya tanda kekerasan berupa luka gores dan memar pada ekstremitas dan wajah sebagai akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL bersama-sama dengan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Sdr. HAIRUL ASWAR

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ASWAR (masih dalam pencarian sesuai surat Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/003/XII/RES1.6./2023/Satreskrim) pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan gerbang Puskesmas Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAMAR Alias DAMAR , yang para terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal saksi korban DAMAR Alias DAMAR mengantar Sdr. AWALUDIN SYAH ke puskesmas pota, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi korban hendak pulang ke rumah dan pada saat Saksi korban baru keluar Puskemas Pota tepatnya di depan gerbang Puskesmas Pota Saksi korban langsung dihadang oleh Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, kemudian secara tiba-tiba dari arah samping kiri bagian belakang saksi korban, Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi mengepal ke arah bagian muka saksi korban sehingga mengenai bibir Saksi korban. Kemudian tidak lama berselang dari arah belakang saksi korban, Terdakwa I REINAL KASLIM Alias REINAL juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran sedang ke arah bagian kepala bagian belakang saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ke tanah. kemudian pada saat saksi korban terjatuh ke tanah, datang Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR lalu memegang baju dan mengangkat saksi korban, kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi mengepal ke arah muka saksi korban, lalu saksi korban berteriak "Saya DAMAR, saya DAMAR", namun para terdakwa tidak menggubris teriakan dari saksi korban dan tetap menendang dan menginjak saksi korban dan saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan, tetapi berupaya menyelamatkan diri dengan cara melindungi wajah dengan cara menutup menggunakan kedua tangannya. Setelah kejadian itu, saksi korban merayap pelan-pelan ke arah dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas, lalu datang Sdr. HAIRUL ASWAR Alias ASWAR mengangkat dan membawa saksi korban ke dalam Puskesmas Pota untuk mendapatkan perawatan dari para Medis.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban DAMAR Alias DAMAR secara bersama-sama, saksi korban mengalami sakit di bagian kepala sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor 5319040201/339/Pusk.Pota/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang tandatangani oleh dr. Regina Novita Pratiwi Jehalu, dokter pada Puskesmas Pota, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban tersebut datang dalam keadaan umum sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala : Memar kemerahan pada kepala bagian kiri empat senti meter di atas lipatan telinga kiri.
 - b. Wajah :
 - Luka lecet dasar kulit pada bibir bagian bawah bentuk lingkaran dengan diameter nol koma enam.
 - Memar kemerahan pada bibir bagian atas bentuk lingkaran dengan diameter nol koma enam sentimeter dengan dasar lapisan kulit bibir.
 - Luka gores pada lipatan luar bibir bawah dengan Panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan dasar kulit.
 - Memar kemerahan pada dagu bagian kiri.
 - c. Dada : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Perut : Tidak ada kelainan
 - f. Anggota Gerak :
 - Luka gores pada lengan kiri bagian belakang datu sentimeter di atas siku tangan kiri dengan dasar kulit dan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter.
 - Luka gores pada siku tangan kanan bentuk tidak beraturan dengan dasar kulit.
 - Memarb kemerahan pada lutut kaki

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



kanan.

- Luka gores pada lutut kaki kiri bentuk tidak beraturan dengan dasar kulit.

kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan dijumpai adanya tanda kekerasan berupa luka gores dan memar pada ekstremitas dan wajah sebagai akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAMAR Alias DAMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengenal saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL sebagai teman sedangkan Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Saksi korban kenal sebagai pemain bola dan Saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 wita bertempat didepan pintu gerbang Puskesmas Pota, RT/RW Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul. 21.00 Wita Saksi korban mengantar saudara AWALUDIN SYAH ke Puskesmas Pota, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi korban hendak pulang ke rumah pada saat Saksi korban di depan gerbang Puskesmas Pota, Saksi korban langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengayun (memukul) di bagian muka Saksi korban mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dipukul dan ditendang Saksi korban dipukul dan ditendang lagi oleh Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Terdakwa RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kemudian Saksi korban terjatuh duduk pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju Saksi korban dan mengangkat Saksi korban kemudian memukul Saksi korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul Saksi korban menggunakan kepala ke arah muka Saksi korban dan mengenai Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat pemukulan dan penendangan Saksi korban berteriak "Saya DAMAR... saya DAMAR," Kemudian para Terdakwa dan orang yang Saksi korban tidak kenal tetap melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi korban dengan cara Saksi korban di tendang dan diinjak-injak, Saksi korban melindungi mata Saksi korban dengan cara menutup menggunakan tangan Saksi korban, setelah itu Saksi korban merayap ke arah dalam Puskesmas, dan Saksi korban tidur di depan Puskesmas lalu datang saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR dan mengangkat Saksi korban dan membawa Saksi korban ke dalam Puskesmas Pota, Kemudian Saksi korban dirawat dan divisum di Puskesmas Pota;

- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan dan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian, yang melihat perbuatan terdakwa kepada saksi antara lain saudara SAHRUL KAN, saudara MUHAMAD GUNTUR, saudara RIZKI RAMADAN, dan para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban dibawa ke UPTD Puskesmas Pota untuk berobat dan divisum;
- Bahwa saksi korban dirawat di Puskesmas Pota selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya karena mengalami pusing, sakit, memar dibagian rahang dagu bagian kiri, dan bibir Saksi korban mengalami sakit dan luka
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan dapat dilihat banyak orang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak memiliki masalah dengan para terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian, hanya ada Lampu Puskesmas bagian dalam;
 - Bahwa saksi pastikan jika yang memukul saksi yaitu Para Terdakwa dari cerita Para Saksi sedangkan dari Para Terdakwa yang saksi kenal nama adalah Terdakwa Jubair dan ketika satu kali saja saksi dipukul langsung pusing dan terjatuh
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan tidak tahu dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. MUHAMMAD GUNTUR, dipanggil sehari-hari adalah GUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan yang menjadi korban adalah Saksi DAMAR;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 wita bertempat didepan pintu gerbang Puskesmas Pota, RT/RW Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul. 21.45 Wita Saksi bersama-sama dengan saudara SYAHRUL KAN dan saudara RIZKI RAMDANI hendak ke Puskesmas Pota untuk menjenguk saudara AWALUDIN SYAH, pada saat di jalan di depan Polsek Sambi Rampas Saksi, saudara SYAHRUL KAN dan saudara RIZKI RAMDANI duduk sambil bercerita pada saat bercerita kami lanjut ke Puskesmas mengikuti lorong depan puskesmas pada saat sampai di depan Puskesmas Pota di dekat gerbang Saksi melihat korban Damar langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan tangan kananya mengayun (memukul) di bagian muka korban mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dipukul dan ditendang, korban dipukul dan dianiaya lagi oleh Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Terdakwa RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh duduk pada saat korban terjatuh saudara JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju korban dan mengangkat korban kemudian memukul korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul korban menggunakan kepalan ke arah muka korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban dipukul dan ditendang terus dengan diinjak-injak dan korban berteriak “ Saya Damar.....Saya Damar” akan tetapi Saksi saudara SYAHRUL KAN dan saudara RIZKI RAMDANI mau menolong akan tetapi takut karena para Pelaku banyak orang dan Saksi saudara SYAHRUL KAN dan saudara RIZKI RAMDANI hanya bisa melihat, lalu Saksi melihat korban merayap menuju ke dalam Puskesmas dan Saksi melihat saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR menolong korban dengan cara mengangkat korban kedala Puskesmas dan saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR melarikan diri kemudian kami duduk di Puskesmas;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban mengalami pusing, sakit, memar dibagian rahang dagu bagian kiri, dan bibir korban mengalami sakit dan luka;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya Para Terdakwa bukan mencari korban akan tetapi mencari keponakan dari AWALUDIN SYAH yang bernama IBNUL dengan EMON akan tetapi para Terdakwa salah orang dan langsung menganiaya korban;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melerai;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi, saudara SAHRUL KAN, korban Dmar, saudara RIZKI RAMADAN, dan para Terdakwa;

- Bahwa saksi korban sempat dibawa ke UPTD Puskesmas Pota untuk berobat dan divisum. Selain itu, saksi damar sempat dirawat di Puskesmas Pota selama 1 (satu) hari;

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban tidak bisa beraktifitas karena mengalami sakit dibagian kepala belakang, rahang dagu, dan bibir Saksi lecet;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum, dan dilihat banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian adalah Lampu Puskesmas bagian dalam dan depan gerbang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. RISKI RAMDANI, panggilan sehari-hari adalah RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan kejadian pemukulan dan penendangan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 Wita, tepatnya didepan gerbang Puskesmas Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan yang menjadi korban adalah DAMAR;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul. 21.45 Wita Saksi bersama-sama dengan saudara SYAHRUL KAN dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN hendak ke Puskesmas Pota untuk menjenguk saudara AWALUDIN SYAH, pada saat di jalan di depan Polsek Sambi Rampas, Saksi, saudara SYAHRUL KAN dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN duduk sambil bercerita pada saat bercerita kami lanjut ke Puskesmas pada saat sampai di depan Puskesmas Pota di dekat gerbang, Saksi melihat korban langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul korban menggunakan tangan kananya mengayun (memukul) di bagian muka korban mengenai bibir

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban dipukul lagi oleh saudara RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Saudara RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh duduk pada saat korban terjatuh saudara JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju korban dan mengangkat korban kemudian memukul korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul korban menggunakan kepalan ke arah muka korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban dipukul dan ditendang terus dengan diinjak-injak dan korban berteriak “ Saya Damar....Saya Damar” akan tetapi Saksi, saudara SYAHRUL KAN dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN mau menolong akan tetapi takut karena para Terdakwa banyak orang dan Saksi saudara SYAHRUL KAN dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN hanya bisa melihat, lalu Saksi melihat korban merayap menuju ke dalam Puskesmas dan Saksi melihat saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR menolong korban dengan cara mengangkat korban kedalam Puskesmas dan saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR melarikan diri kemudian kami duduk di Puskesmas;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami pusing, sakit, memar dibagian rahang dagu bagian kiri, dan bibir korban mengalami sakit dan luka;
- Bahwa saat kejadian ada beberapa orang yang melihat antara lain Saksi, saudara SAHRUL KAN, korban, saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN, dan para Terdakwa. Meskipun demikian tidak ada yang berusaha untuk melera;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban dibawa ke UPTD Puskesmas Pota untuk berobat dan divisum. Dan saksi korban juga sempat dirawat di puskesmas Pota selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya karena korban mengalami sakit dibagian kepala belakang, rahang dagu, dan bibir Saksi lecet;
- Bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum dan dapat dilihat banyak orang. Dan saat kejadian, saksi melihat dengan jelas karena hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi korban ;
- Bahwa terdapat penerangan ditempat kejadian yang berupa Lampu Puskesmas bagian dalam dan depan gerbang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAHRULKAN, panggilan RUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan kejadian pemukulan dan penendangan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 Wita, tepatnya didepan gerbang Puskesmas Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan yang menjadi korban adalah DAMAR;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul. 21.45 Wita Saksi bersama-sama dengan saudara RISKI RAMDANI dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN hendak ke Puskesmas Pota untuk menjenguk saudara AWALUDIN SYAH, pada saat di jalan di depan Polsek Sambi Rampas, Saksi, saudara RISKI RAMDANI dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN duduk sambil bercerita pada saat bercerita kami lanjut ke Puskesmas pada saat sampai di depan Puskesmas Pota di dekat gerbang Saksi melihat korban langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul korban menggunakan tangan kananya mengayun (memukul) di bagian muka korban mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dipukul, korban dipukul lagi oleh saudara RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Saudara RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh duduk pada saat korban terjatuh saudara JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju korban dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



mengangkat korban kemudian memukul korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul korban menggunakan kepala ke arah muka korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban dipukul dan ditendang terus dengan diinjak-injak dan korban berteriak “ Saya Damar...saya Damar” akan tetapi Saksi, saudara RISKI RAMDANI dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN mau menolong akan tetapi takut karena para Terdakwa banyak orang dan Saksi saudara RISKI RAMDANI dan saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN hanya bisa melihat, lalu Saksi melihat korban merayap menuju ke dalam puskesmas dan Saksi melihat saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR menolong korban dengan cara mengangkat korban kedala Puskesmas dan saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR melarikan diri kemudian kami duduk di Puskesmas;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami pusing, sakit, memar dibagian rahang dagu bagian kiri, dan bibir korban mengalami sakit dan luka;
- Bahwa saat kejadian ada beberapa orang yang melihat antara lain Saksi, saudara RISKI RAMDANI, korban, saudara MUHAMMAD GUNTUR Alias GUN, dan para Terdakwa. Meskipun demikian tidak ada yang berusaha untuk melerai;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban dibawa ke UPTD Puskesmas Pota untuk berobat dan divisum. Dan saksi korban juga sempat dirawat di puskesmas Pota selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya karena korban mengalami sakit dibagian kepala belakang, rahang dagu, dan bibir Saksi lecet;
- Bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum dan dapat dilihat banyak orang. Dan saat kejadian, saksi melihat dengan jelas karena hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi korban ;
- Bahwa terdapat penerangan ditempat kejadian yang berupa Lampu Puskesmas bagian dalam dan depan gerbang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



1. Terdakwa I RAENAL KASLIM alias RAENAL;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan dan penendangan bersama-sama;
 - Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak bersama orang-orang biting;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Jubair Husain dan saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR karena satu kampung tapi tidak kenal dengan korban Damar, saudara Awaludin dan saudara Emon;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang HAIRUL ASWAR Alias ASWAR ada dimana karena tidak kelihatan di kampung;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Damar;
 - Bahwa Terdakwa sempat berhenti sebelum pintu gerbang Puskesmas karena banyak orang lalu sekitar 5-6 menit ada mobil yang lewat sehingga Terdakwa ikut dari belakang mobil melewati kerumunan orang;
2. Terdakwa II JUBAIR HUSAIN alias JUBAIR;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan dan penendangan bersama-sama;
 - Bahwa saat kejadian, terdakwa berada di Polsek Pota bersama Bapak terdakwa melaporkan ke Polisi tentang kakak Terdakwa yang dipukul Anggota Koramil;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa dengar kabar Shahrul kena pukul di pasar lalu Terdakwa dengan Bapak Terdakwa ke Polsek Pota untuk melaporkan karena orangtua tidak bisa bawa motor lalu di Polsek, kami diarahkan oleh Polisi ke Koramil karena yang memukul adalah Tentara Anggota Koramil lalu Terdakwa dengan Bapak ke Koramil;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa masih duduk bersama Hirmayadi karena di Koramil dibubarkan oleh Anggota Koramil lalu kami ke Puskesmas Pota. Kemudian terdakwa main HP sambil tunggu Kakak yang di Koramil lalu pulang;
 - Bahwa saat di koramil, Terdakwa bertemu Aswar dengan Awaludin di Koramil;
 - Bahwa setahu terdakwa, Aswar sekarang ada kuliah di Jakarta dan saya tidak tahu kalau bulan April itu Aswar ada pulang kampung;
 - Bahwa Koramil dengan Puskesmas Pota berada dalam satu jalur dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Damar karena satu angkatan sekolah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Damar. Selain itu terdakwa juga tidak pernah pukul Damar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan HAIRUL ASWAR Alias ASWAR karena satu angkatan sekolah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 wita bertempat didepan pintu gerbang Puskesmas Pota, RT/RW Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan yang menjadi korban adalah Saksi DAMAR Alias DAMAR;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar Pukul. 21.00 Wita Saksi korban mengantar saudara AWALUDIN SYAH ke Puskesmas Pota, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi korban hendak pulang ke rumah pada saat Saksi korban di depan gerbang Puskesmas Pota, Saksi korban langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengayun (memukul) di bagian muka Saksi korban mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dipukul dan ditendang Saksi korban dipukul lagi oleh Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Terdakwa RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kemudian Saksi korban terjatuh duduk pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju Saksi korban dan mengangkat Saksi korban kemudian memukul Saksi korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul Saksi korban menggunakan kepalan ke arah muka Saksi korban dan mengenai Saksi korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



kali, pada saat pemukulan dan penendangan Saksi korban berteriak “Saya DAMAR...saya DAMAR,” Kemudian para Terdakwa dan orang yang Saksi korban tidak kenal tetap melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi korban dengan cara Saksi korban di di tendang dan diinjak-injak, Saksi korban melindungi mata Saksi korban dengan cara menutup menggunakan tangan Saksi korban, setelah itu Saksi korban merayap ke arah dalam Puskesmas, dan Saksi korban tidur di depan Puskesmas lalu datang saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR dan mengangkat Saksi korban dan membawa Saksi korban ke dalam Puskesmas Pota, Kemudian Saksi korban dirawat dan divisum di Puskesmas Pota;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Damar mengalami pusing, sakit, memar dibagian rahang dagu bagian kiri, dan bibir korban mengalami sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” merujuk pada subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh *Wetboek Van Stafrecht* sebagai “Hij”



bukan termasuk sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa istilah “Pelaku” merujuk pada “Barang Siapa” yang memenuhi semua unsur – unsur yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ((Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barang siapa disini merujuk pada siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama, RAENAL KASLIM Alias RAENAL dan JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Tersangka, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta baik Para Terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2024 dengan Nomor: Reg.Perkara: PDM–15 /RTENG/Eku.2/04/2024 adalah benar sebagai identitas diri Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **"Barang Siapa"** yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para terdakwa namun untuk menentukan apakah secara Yuridis Materiil para terdakwa benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". Bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai tenaga bersama menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Kemudian dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak/niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menguraikan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban DAMAR Alias DAMAR hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar 22.00 wita bertempat didepan pintu gerbang Puskesmas Pota, RT/RW Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal ketika Saksi korban Damar mengantar saudara AWALUDIN SYAH ke Puskesmas Pota, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi korban hendak pulang ke rumah pada saat Saksi korban di depan gerbang Puskesmas Pota, Saksi korban langsung dipukul dan ditendang dengan tenaga secara bersamaan oleh saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR, Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR, Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL serta banyak orang lainnya dari Biting. Adapun saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengayun (memukul) di bagian muka Saksi korban mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dipukul dan ditendang Saksi korban dipukul dan ditendang lagi oleh Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL dengan cara Terdakwa RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kemudian Saksi korban terjatuh duduk pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju Saksi korban dan mengangkat Saksi korban kemudian memukul Saksi korban dengan cara tangan kanan mengayun dan memukul Saksi korban menggunakan kepalan ke arah muka Saksi korban dan mengenai Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat pemukulan dan penendangan Saksi korban berteriak "Saya DAMAR...saya DAMAR," Kemudian para Terdakwa dan orang yang Saksi korban tidak kenal tetap melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi korban dengan cara Saksi korban di tendang dan diinjak-injak, Saksi korban melindungi mata Saksi korban dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup menggunakan tangan Saksi korban, setelah itu Saksi korban merayap ke arah dalam Puskesmas, dan Saksi korban tidur di depan Puskesmas lalu datang saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR dan mengangkat Saksi korban dan membawa Saksi korban ke dalam Puskesmas Pota, Kemudian Saksi korban dirawat dan divisum di Puskesmas Pota. Dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh saksi RISKI RAMDANI, saksi SYAHRUL KAN dan saksi MUHAMMAD GUNTUR. Dimana pada pemeriksaan di persidangan, para saksi dan saksi korban sendiri telah menyampaikan jika kejadian yang dimaksud berlokasi di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang-orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka unsur terang-terangan telah secara nyata terlihat dalam perbuatan para terdakwa. Hal ini dikarenakan lokasi dilakukannya perbuatan berada di lahan terbuka yang dalam hal ini adalah didepan pintu gerbang Puskesmas Pota beralamat di RT/RW Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL maupun Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR pada pemeriksaan disidang pengadilan telah menyatakan bahwa dirinya tidak ada memukul maupun menendang saksi korban DAMAR sebagaimana pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Terhadap keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian pasal 188 ayat (2) juga telah mengatur bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban DAMAR telah menerangkan dalam sidang pemeriksaan di pengadilan jika secara tiba-tiba saudara HAIRUL ASWAR Alias ASWAR memukul Saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa RAENAL KASLIM dari arah belakang memegang sebatang kayu dan mengayun (memukul) mengenai kepala bagian belakang Saksi korban DAMAR sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR memegang baju dan mengangkat Saksi korban kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan memukul Saksi korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, pada saat pemukulan dan penendangan Saksi korban berteriak "Saya DAMAR...saya DAMAR. Keterangan saksi korban tersebut didukung juga dengan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya sama dengan apa yang saksi korban sampaikan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pada akhirnya Majelis Hakim memperoleh petunjuk jika memang benar Terdakwa RAENAL KASLIM dan Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban DAMAR. Disisi lain selama pemeriksaan di persidangan, baik Terdakwa RAENAL KASLIM maupun Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR tidak ada mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan sangkalannya terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum Et Repertum nomor 5319040201/339/Pusk.Pota/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr. Regina Novita Pratiwi Jehalu, dokter pada Puskesmas Pota. Majelis Hakim mengetahui jika surat tersebut dibuat pada tanggal 04 Juli 2023 yang memiliki selisih waktu sekitar 2 (dua) bulan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa yaitu pada tanggal 17 April 2023. Karena rentang waktu yang cukup lama tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika surat tersebut tidak relevan lagi dengan upaya pembuktian dalam perkara ini sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika memang benar Terdakwa RAENAL KASLIM maupun Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DAMAR. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa seluruh unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa RAENAL KASLIM dan Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pidana dimaksudkan untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kemudian dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan pada dasarnya baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Maupun Majelis Hakim memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dimana Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan guna membuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya serta membuktikan bahwa benar terdakwa-terdakwa yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan itulah yang melakukan tindak pidana yang dimaksud. Kemudian Penasihat Hukum terdakwa, memiliki kewajiban untuk mendampingi serta memastikan para terdakwa untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Dan walaupun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyangkal apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga dibebani kewajiban untuk membuktikan sangkalannya tersebut dengan menghadirkan alat-alat bukti yang relevan ke dalam proses pemeriksaan di persidangan. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Majelis Hakim untuk menilai alat-alat bukti yang disajikan oleh para pihak untuk selanjutnya dituangkan kedalam pertimbangan putusan yang selanjutnya kesimpulan dari masing-masing pertimbangan akan dituangkan kedalam amar putusan sebagai representasi dari keseluruhan pertimbangan putusan. Kemudian telah dipertimbangkan sebelumnya jika untuk membuktikan uraian didalam surat dakwaan, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi termasuk juga saksi korban DANANG untuk diperiksa di persidangan dan dalam proses pemeriksaan di persidangan, para saksi pada pokoknya menyampaikan hal yang sama yaitu terdakwa RAENAL KASLIM dan Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR ada di tempat kejadian dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban DANANG. Selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 5319040201/339/Pusk.Pota/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr. Regina Novita Pratiwi Jehalu, dokter pada Puskesmas Pota. Disisi lain selama proses pembuktian di persidangan baik para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil sangkalannya meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



memberikan kesempatan yang cukup untuk itu. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, alasan pledoi/pembelaan Penasihat Hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR ada mengajukan permohonan pengalihan/penangguhan penahanan. Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang dimaksud dan dokumen-dokumen lain yang disertakan oleh terdakwa, serta berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpendapat jika tidak ditemukan urgensi untuk mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga terhadap permohonan terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa RAENAL KASLIM telah dilakukan penahanan rutan dan terhadap terdakwa JUBAIR HUSAIN telah dilakukan penahanan kota dan penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri para terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana antara lain sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa merupakan kewenangan absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa perkara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan;

- Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan kadar kesalahan para terdakwa, serta harus pula memperhatikan dampak yang diterima para terdakwa;
- Bahwa pada prinsipnya pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi para terdakwa, yang pada akhirnya dimaksudkan agar para terdakwa dapat merenungi perbuatannya. Sehingga diharapkan muncul perasaan jera pada diri para terdakwa serta menjadi sarana untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Serta memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terkait dengan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAENAL KASLIM Alias RAENAL, dan Terdakwa II JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Indi Muhtar Ismail, S.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Syifa Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa RAENAL KASLIM Alias RAENAL hadir sendiri serta Terdakwa JUBAIR HUSAIN Alias JUBAIR didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Syifa Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rtg